



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 56 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 46 A TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dilanjutkan pada putaran kedua sehingga membutuhkan penyesuaian dalam teknis pelaporan dana kampanye.
 - b. bahwa demi terwujudnya ketertiban pelaporan dana kampanye putaran kedua, perlu perubahan terhadap petunjuk teknis pelaporan dana kampanye untuk peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
2. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 46 A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
3. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 Putaran Kedua
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 9 September 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap di : S O R E A N G

Pada tanggal : 14 September 2010

KETUA,

OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Bandung Bandung
Nomor : 56 Tahun 2010
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Nomor 46 A
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Tahun 2010.
Tanggal : 14 September 2010

Bagian I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 46 A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, ditambah sebagai berikut.

- 1 Ketentuan Bagian II Angka 1 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Angka (6) wajib menyusun LPPDK.
 - 2 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 - 3 Tim Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b dapat membentuk TKKC di wilayah Kabupaten Bandung.
 - 4 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pasangan calon wajib menyusun kembali LPPDK.
- 2 Ketentuan Bagian II Angka 3 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 LPPDK untuk semua tingkatan dibuat dalam format yang sama sebagaimana contoh dalam lampiran 2
 - 2 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, LPPDK untuk semua tingkatan dibuat dalam format yang sama sebagaimana contoh dalam lampiran 8
- 3 Ketentuan Bagian III Angka 3 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
 - 2 Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
 - 3 Penerimaan dana berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
 - 4 Penerimaan berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut. Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, contoh

- format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimasuk dalam Lampiran 4, dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.
- 5 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, format laporan penerimaan disusun dalam bentuk laporan penerimaan total sebagaimana dimaksud dalam lampiran 9
 - 4 Ketentuan Bagian III Angka 4 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Angka (3) huruf a wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
 - 2 Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Bandung untuk Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Bagian I huruf l.
 - 3 RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - 4 Format dan isi surat pendaftaran RKDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.
 - 5 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pasangan calon membentuk RKDK yang baru untuk menampung penerimaan dana kampanye pemilu putaran kedua dan selanjutnya didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 3 (tiga) hari sejak awal kegiatan Pemilu putaran kedua.
 - 5 Ketentuan Bagian V Angka 1 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
 - 2 Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Bandung menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - 3 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah awal kegiatan Pemilu putaran kedua dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
 - 6 Ketentuan Bagian VII Angka 4 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;

- 2 KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) kabupaten, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- 3 Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon, KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu) kabupaten, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- 4 Dalam hal dua pasangan calon yang lolos pada Pemilu putaran kedua, LPPDK Pemilu putaran kedua diaudit oleh KAP yang sebelumnya mengaudit LPPDK dua pasangan calon yang sama pada Pemilu putaran pertama.
- 7 Ketentuan Bagian VII Angka 5 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
 - 2 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, biaya jasa audit LPPDK pasangan calon diberikan 50 (lima puluh) persen dari total biaya jasa audit LPPDK pemilu putaran pertama.
- 8 Ketentuan Bagian VII Angka 6 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung melalui KPU Kabupaten Bandung.
 - 2 Dalam hal terjadi Pemilu putaran kedua, KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung melalui KPU Kabupaten Bandung.
- 9 Ketentuan Bagian VII Angka 7 bertambah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1 KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
 - 2 Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui media massa cetak/elektronik dan/atau melalui *website*.
 - 3 Dalam hal dua pasangan calon yang lolos pada Pemilu putaran kedua, hasil audit dana kampanye Pemilu putaran kedua diumumkan paling lambat setelah 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

Bagian II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 14 September 2010

KETUA,



OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung

Nomor : 56 Tahun 2010
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung 46 A
Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
Tanggal : 14 September 2010

(Contoh-contoh Formulir)

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua]
SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :
2. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

1. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :
2. Nama :
- Alamat :
- Nomor Identitas :
- Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Bandung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon..... periode tanggal [3 (tiga) hari sejak awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa dana kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun 2010 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua

....., 2010
Bendahara

.....
Calon Bupati

Mengetahui

.....
Calon Wakil Bupati

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir]

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
Saldo Akhir			

....., 2010

KETUA TKP/TKK/TKKC

BENDAHARA TKP/TKK/TKKC

.....

.....

Calon Bupati

Mengetahui

Calon Wakil Bupati

.....

.....

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIM KAMPANYE KABUPATEN

LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah awal tahapan kegiatan Pemilu putaran kedua] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Tanggal	Bukti	Nama Sumber	Identitas (KTP/Akte)	Alamat	NPWP	No.Tlp.	Rekening Sumber	Klasifikasi Sumber					Jumlah		Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan				Keterangan
									1	2	3	4	5	Rupiah	Unit		6	7	8	9	

- Keterangan Klasifikasi Sumber

1. Pasangan Calon

2. Partai Politik

3. Perseorangan

4. Badan Usaha

5. Lainnya
- Keterangan Bentuk Sumbangan

6. Uang Tunai

7. Barang

8. Jasa

9. Lainnya

Ketua TKP/TKK/TKKC

Bendahara TKP/TKK/TKKC

(.....)

(.....)

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84